



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU**

Jl. A.Yani No. 1 Telp (0528) 31300 Kode Pos 73911

PURUK CAHU

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR : 188.4/12.e/RSUD/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DIREKTUR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
  5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.
  - b. Fungsi :
    1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya
    2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya
    3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
    4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
    5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
    6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kabag TU UPTD RSUD Puruk Cahu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor : 188.4/65.d/RSUD tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu  
PADA TANGGAL : 24 Februari 2022

**Direktur UPTD RSUD Puruk Cahu**



*Handwritten signature of Dr. Debi Rumondang Siregar*

**dr. DEBI RUMONDANG SIREGAR, Sp. THT-KL**

Pembina TK 1 (IV/b)

NIP. 19800904 200604 2 022

Lampiran Keputusan : Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya

Nomor : 188.4/12.e/RSUD/2022

Tanggal : 24 Februari 2022


**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU  
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	No Telp
1	Atasan PPID Pembantu	dr. DEBI RUMONDANG SIREGAR, Sp. THT-KL	Direktur	
2	Ketua PPID Pembantu	LENI TRIANA, SP	Kabag TU	
3	Sekretaris	JUMANI, A.Md.Kep	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	
4	<b>Bidang-Bidang</b> A. <b>Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik</b> 1. Koordinator  2. Anggota :	HERSY ERTHINA, S.AP. M.Si  JAKIRIN NORIADI, S.IP  ORLANDO REZKI RANGKA, S.Kom	Kasubbag Umum  Pranata Humas  PDE ( Pengolah Data Elektronik )	0853 4922 2767
	B. <b>Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi</b>  1. Koordinator  2. Anggota	ADI HARTONO, AMK. SKM.M.M  KADARUL YAKIN, ST	Kasubbag Kepegawaian  Pranata Komputer	

	<p><b>C. Bidang Penyelesaian Sengketa</b></p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>ANDRY IRAWAN, SKM</p> <p>MUCHLIANSYAH</p>	<p>Pengadministrasi Umum</p> <p>Pengadministrasi Persuratan</p>	
5	Desk Informasi / Petugas Informasi/operator PPID	SAN AVEN LIANE, S.Kom	Pranata Komputer	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu  
PADA TANGGAL : 24 Februari 2022

**Direktur UPTD RSUD Puruk Cahu**



**dr. DEBI RUMONDANG SIREGAR, Sp. THT-KL**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19800904 200604 2 022

